

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM “*NGGADENI*”

DI DESA SURUH SUKODONO SIDOARJO

SKRIPSI

Oleh :

CICIK PUTRI RAHAYU

NIM. C92216091



Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah Dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Prodi Hukum Ekonomi Syariah

Surabaya

2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Cicik Putri Rahayu

NIM : C92216091

Fakultas/ Jurusan/Prodi : Hukum Perdata Islam/ Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam Terhadap Sistem
"Nggadeni" di Desa Suruh Sukodono Sidoarjo

Menyatakan bahwa skripsi ini keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 09 Desember 2019

Saya yang menyatakan,



CICIK PUTRI RAHAYU

NIM. C92216091

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Sistem “*Nggadeni*” di Desa Suruh Sukodono Sidoarjo” yang ditulis oleh Cicik Putri Rahayu NIM. C92216091 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 06 Desember 2019

Pembimbing,



Muh Sholehuddin, M.HI
NIP. 197707252008011009

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Cicik Putri Rahayu NIM. C92216091 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Sidang Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya pada hari Selasa, 17 Desember 2019, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Hukum Ekonomi Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I,



Muh. Sholihuddin, M. HI
NIP. 197707252008011009

Penguji II,



Dra. Hj. Suqiyah Musyafa'ah, M. Ag
NIP. 196303271999032001

Penguji III,



Hj. Ifa Mutitul Choiroh, SH, M. Kn
NIP. 197903312007102002

Penguji IV,



Siti Tatmainul Oulub, M. Si
NIP. 198912292015032007

Surabaya, 30 Desember 2019

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,




Dr. H. Masruhan, M. Ag
NIP. 195904041988031003



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300 E-mail: perpus@uinsby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Cicik Putri Rahayu
NIM : C92216091
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam
E-mail : cicikputri rahayu7@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Disertasi ☐ Lain-lain(.....)

Yang berjudul:

**ANALISIS HUKUM TERHADAP SISTEM “NGGADENI” DI DESA SURUH
SUKODONO SIDOARJO**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikan, dan menampilkan/mempublikasikan di internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan/atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 28 Desember 2019

Penulis

Cicik Putri Rahayu

NIM. C92216091

金

LAM
AN KEASLIAN
AN PEMBIMBING
N
ANTAR
ANSLITRASI
HUKUM

4. Pemanfaatan Marhūn (Barang Gadai)
5. Berakhirnya Gadai (*Rāhn*).....
- B. Sewa Menyewa (*Al-Ijārah*)
1. Pengertian sewa-menyewa (*al-ijārah*)
2. Dasar hukum sewa-menyewa (*al-ijārah*)
3. Rukun dan syarat sewa-menyewa (*al-ijārah*).....
4. Sifat dan hukum sewa-menyewa (*al-ijārah*)
5. Macam-macam sewa-menyewa (*al-ijārah*)
6. Berakhirnya sewa-menyewa (*al-ijārah*)
- C. *Al-'Urf*
1. Pengertian *al- Urf*.....
2. Dasar hukum *al- Urf*.....

4. Pemanfaatan Marhūn (Barang Gadai)
5. Berakhirnya Gadai (*Rāhn*).....
- B. Sewa Menyewa (*Al-Ijārah*)
1. Pengertian sewa-menyewa (*al-ijārah*)
2. Dasar hukum sewa-menyewa (*al-ijārah*)
3. Rukun dan syarat sewa-menyewa (*al-ijārah*).....
4. Sifat dan hukum sewa-menyewa (*al-ijārah*)
5. Macam-macam sewa-menyewa (*al-ijārah*)
6. Berakhirnya sewa-menyewa (*al-ijārah*)
- C. *Al-'Urf*
1. Pengertian *al- Urf*.....
2. Dasar hukum *al- Urf*.....

A. Gambaran umum Desa Suruh Sukodono Sidoarjo	61
B. Pelaksanaan <i>nggadeni</i> Desa Suruh Sukodono Sidoarjo.....	63
C. Solusi Apabila Terjadi Wanprestasi antara <i>Murtahin</i> dan Penyewa Dalam Pelaksanaan Akad <i>Ijārah</i> Sepeda Motor	66

NGGADENI

2

Sifat saling ketergantungan dan tolong menolong inilah yang menjadikan hubungan individu dengan lainnya, seperti pembahasan masalah hak dan kewajiban, harta, jual-beli, kerjasama dalam berbagi bidang, pinjam meminjam, gadai, sewa menyewa, penggunaan jasa dan kegiatan-kegiatan lainnya yang sangat dibutuhkan manusia dalam kehidupan sehari-hari, diatur dalam fiqh muamalah yang ditujukan untuk mengatur kehidupan manusia dalam urusan keduniaan atau urusan yang berkaitan dengan urusan duniawi dan sosial kemasyarakatan.

Dengan demikian, manusia kapanpun diamanapun harus senantiasa mengikuti aturan yang telah ditetapkan Allah Swt, sekalipun dalam perkara yang bersifat duniawi sebab segala aktivitas manusia akan dimintai pertanggung jawaban kelak di akhirat.²

Setelah dikaji dari beberapa pendapat ulama, fiqh muamalah lebih menekankan keharusan untuk menaati aturan-aturan Allah yang telah ditetapkan untuk mengatur hubungan antar manusia dengan cara memperoleh, mengatur, mengelola, dan mengembangkan *mal* (harta benda). Dan untuk menyempurnakan dan mempermudah hubungan antara mereka, banyak sekali yang dilakukan. Salah satunya untuk memenuhi kebutuhan

² Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 15.

Banyak kegiatan manusia yang diatur dalam *fiqh muamalah* salah satunya adalah sewa menyewa. Sewa menyewa (*ijārah*) menurut pandangan Islam merupakan suatu kesepakatan yang dilakukan oleh satu atau beberapa orang yang melaksanakan kesepakatan tertentu atau pengambilan manfaat suatu benda yang bersifat mengikat, yaitu dibuat oleh kedua belah pihak untuk dapat menimbulkan hak serta kewajiban antara keduanya. Dalam hal bendanya tidak berkurang sama sekali. Yang dimaksud ialah tanpa menjual benda yang disewakan dan yang boleh disewakan adalah manfaatnya bukan bendanya. Dengan perkataan lain, dalam praktik sewa-menyewa yang berpindah hanyalah manfaat dari benda yang disewakan, sedangkan

[illegible]

Ayat di atas menunjukkan bahwa di dalam sewa menyewa kedua belah pihak tersebut tidak boleh saling merugikan antara satu sama lainnya dan nilai-nilai keadilan senantiasa ditegakkan, karena suatu kegiatan yang bertentangan dengan nilai-nilai keadilan tidak dibenarkan. Dengan demikian maka akad sewa menyewa sepeda motor harus berdasarkan atas asas saling rela tidak diperkenankan adanya unsur pemaksaan, dan penipuan, karena hal tersebut akan merugikan salah satu pihak. Akan tetapi masih banyak diluar sana yang melakukan praktek dan akad sewa menyewa tidak sesuai dengan literatur dalam fiqh muamalah. seperti tidak adanya hitam di atas putih (perjanjian secara tertulis), tidak mempermasalahkan waktu pembayaran piutang, masyarakat hanya bermodalkan rasa saling percaya. Dan tradisi serta konsep seperti inilah yang sudah mendarah daging di masyarakat, yang mana adat atau kebiasaan (*urf*) yang tidak lazim dan menyimpang sesuai dengan Hukum Islam tetapi mempunyai sisi positif yang bisa mensejahterakan masyarakat, maka para ulama menyepakati kedudukan *urf* sebagai dalil syara' yang tetap terpaku dalam hukum Islam dengan penyempurnaan dan batasan-batasan tertentu.⁷ Adapun kehujjahan *urf* sebagai dalil syara', berdasarkan firman Allah pada surah al-A'raf (7); 199:

جَذِ الْعَفْوِ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

⁷ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Amzah, 2011), 212.

Salah satu kegiatan *muamalah* yang terjadi pada masyarakat di Desa Suruh, Sukodono Sidoarjo yaitu sewa-menyewa sepeda yang merupakan barang gadai. Dalam prakteknya Kegiatan sewa menyewa yang terjadi pada masyarakat di Desa Suruh, Sukodono, kabupaten Sidoarjo terdapat kejanggalan yakni terdapat dua akad dalam bertransaksi. Di dasari dengan transaksi gadai, *rahin* (penggadai) menyerahkan jaminan kepada *murtahin* (penerima gadai) sebuah barang gadai berupa sepeda motor disebut *marhun* dalam sistem pembayarannya *murtahin* tidak memberikan perjanjian batasan waktu untuk membayar pinjamannya.

⁸ Ibid., 177.

¹⁰ Dini Anatasya Dewi, *Wawancara*, Sidoarjo, 26 Agustus 2019.

Dari uraian kasus dapat dipahami bahwa praktik penyewaan sepeda motor yang merupakan barang gadai oleh penerima gadai di Desa Suruh, Sukodono, Sidoarjo merupakan masalah muamalah yang perlu diadakan kajian hukum agamanya. Karena dalam transaksi tersebut tidak sesuai dengan apa yang dikaji dalam fiqh muamalah, sehingga dapat terjadi gugurnya akad. Akan tetapi masyarakat disana sehi dalam Berdasarkan hal ini maka penulis tertarik mengadakan penelitian, di Desa Suruh, Sukodono, Sidoarjo dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Sistem *Nggadeni* di Desa Suruh, Sukodono, Sidoarjo”.

Identifikasi dan batasan masalah dilakukan dengan tujuan untuk menjelaskan kemungkinan-kemungkinan cakupan yang dapat muncul dalam penelitian, dengan melakukan identifikasi dan inventarisasi kemungkinan yang

[illegible]

1. Pelaksanaan akad *nggadeni* di masyarakat Suruh, Sukodono, Sidoarjo
2. Hukum Islam sewa menyewa barang gadai
3. Pemanfaatan barang gadai sebagai objek sewa menyewa
4. Praktek *nggadeni* di Desa Suruh, Sukodono, Sidoarjo
5. Analisis hukum Islam terhadap praktek *nggadeni* di desa suruh, sukodono, sidoarjo

1. Praktek *nggadeni* di Desa Suruh, Sukodono, Sidoarjo
2. Analisis hukum Islam terhadap praktek *nggadeni* di Desa Suruh, Sukodono, Sidoarjo

Untuk memudahkan kajian dari latar belakang diatas, maka penulis ingin merumuskan permasalahan yang menjadi fokus kajian adalah sebagai berikut:

- ¹² Fakultas Syariah dan Hukum UIN sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Teknik Penulisan Skripsi* (Surabaya: Fakultas Syariah dan Hukum, 2017), 8.

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah diteliti sebelumnya, sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini merupakan bukan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang pernah ada. Berdasarkan penelusuran peneliti, terdapat beberapa penelitian yang hampir sama dengan penelitian yang akan dikaji penulis tentang praktek sewa menyewa sepeda motor *gadeni* diantaranya sebagai berikut :

- ¹³ Ansori Ihwanuddin, “Analisis Hukum Islam Terhadap Penyewaan Barang Gadai (Studi Kasus Pada Dealer Krebo Motor Klaten)” (Skripsi-UIN Walisongo Semarang, 2018).

- ¹⁴Deasy Ersta Amilus Sholicha, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyewaan Sepeda Motor Sebagai Barang Gadaai Oleh Penerima Gadaai (Studi Kasus di Desa Pengalangan Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik)” (Skripsi-UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018).

- ¹⁵ Mujahidah Muharrom Al-Karima, “Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Gadai Mobil Dan Sepeda Motor Di Desa Duren Kecamatan PilangKenceng Kabupaten Madiun” (Skripsi-UIN Sunan Ampel Surabaya, 2016).

[illegible]

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian di atas, maka diharapkan dengan adanya penelitian ini mampu memberikan manfaat bagi pembaca maupun penulis sendiri, baik secara teoritis maupun secara praktis. Secara umum, kegunaan penelitian yang dilakukan ini dapat ditinjau dari dua aspek, yaitu:

Dari definisi masing-masing variabel di atas dapat diketahui bahwa maksud dari judul penelitian adalah pengkajian yang mendalam untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan sewa menyewa sepeda motor sebagai jaminan barang gadai menurut hukum Islam yang terdiri dari *Rahn* dan *Ijarah dan urf*.

Metode penelitian merupakan tuntunan tentang bagaimana secara berurutan penelitian dilakukan, menggunakan alat dan bahan apa, prosedurnya bagaimana.¹⁹ Dan merupakan suatu cara untuk dapat mengetahui sasaran penelitian yang dilakukan, meliputi prosedur penelitian dan teknik penelitian.²⁰ Oleh karena itu metode penelitian merupakan hal penting yang harus ada dalam penyusunan karya tulis ilmiah.

¹⁹ Restu Kartiko Widi, *Asas Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 68.

²⁰ Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum* (Surabaya: UIN SA Press, 201), 42-43.

sosial, invidual, kelompok, lembaga atau masyarakat.²¹ Dalam penelitian ini berkaitan dengan praktek *nggadeni*.

Metode penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang mana sifat alur pemikirannya bersifat deduktif.²² Dan konsep ini lebih menekankan data alamiah yang diperoleh dari hasil ungkapan langsung dari subjek peneliti. Dan memiliki karakteristik meliputi: (1) melihat melalui sudut pandang atau mengambil perspektif subjek, (2) mendeskripsikan detail sehari-hari yang biasa berlangsung, (3) memahami tindakan dan makna dalam konteks sosial mereka, (4) menekankan waktu dan proses, (5) menggunakan desain penelitian yang relatif tidak berstruktur, (6) menghindari konsep dan teori pada tahap awal. Karakteristik ini disampaikan oleh Bryman (1988).²³ Metode penelitian dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Data Yang Dikumpulkan

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka data yang akan
dikumpulkan dalam penelitian ini sebagai berikut:

- Lokasi penelitian di Desa Suruh Sukodono Sidoarjo
- Praktik *nggadani* di Desa Suruh Sukodono Sidoarjo

2. Sumber Data

Sumber dalam tulisan ini agar bisa mendapatkan data yang akurat terkait praktik sewa-menyewa sepeda motor sebagai barang gadai'. meliputi data primer dan data sekunder yang terdiri dari:

²¹ Ibid., 52.

²² Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial* (Jakarta: Salemba Humanika, 2012), 98.

²³ Rulam Ahmadi, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jogjakata: Ar-Ruzz Media, 2017), 15-19.

a. Sumber Data Primer

Teknik wawancara merupakan proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden.²⁶ Dalam penelitian ini wawancara akan dilakukan secara langsung oleh 5 orang penyewa sepeda motor sebagai barang gadai, 2 orang *murtahin* (sebagai penerima gadai), dan serta 5 orang penggadai.

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, dan hasil penelitian terkait.²⁷ Data tersebut meliputi kwitansi dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan sewa menyewa sepeda motor yang merupakan barang gadai oleh penerima gadai di Desa Suruh, Sukodono, Sidoarjo.

Setelah data dikumpulkan dan diolah dengan teknik pengolahan data, maka langkah selanjutnya adalah menganalisis data. Analisis data penelitian kualitatif dilakukan terbatas pada teknik pengolahan

²⁷ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), 107.

I. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasan ini dimaksudkan untuk memudahkan pembaca dalam mengetahui secara menyeluruh melalui uraian singkat penelitian. Agar penelitian ini menjadi satu kesatuan yang kronologis dan sistematis maka dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi lima bab, dengan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab kesatu berisi tentang pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah untuk menjelaskan mengapa penelitian ini dilakukan, kemudian identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua berisi landasan teori yang mendukung dalam penelitian adalah: pembahasan mengenai gadai (*rāhn*) dalam Islam, dalam hal ini memuat landasan teori tentang sewa menyewa (*ijārah*) yang isinya meliputi pengertian sewa menyewa, dasar hukum sewa menyewa, syarat dan rukun sewa menyewa, macam-macam sewa menyewa, sewa menyewa yang diperbolehkan dan dilarang, akhir sewa menyewa. Selain itu juga membahas mengenai *urf* (kebiasaan) yang meliputi pengertian *urf*, pembagian *urf*, kedudukan *urf* sebagai dalil syara', hukum dapat berubah karena perubahan *urf*.

Bab ketiga berisi gambaran umum tentang lokasi penelitian di Desa Suruh, Sukodono, Sidoarjo yang meliputi: letak geografis, dan demografis,

pelaksanaan akad gadai dan praktik sewa menyewa sepeda motor sebagai barang gadai oleh penerima gadai (*murtahin*).

Bab keempat ini merupakan pokok dari pembahasan yakni analisis penulis mengenai praktik sewa menyewa sepeda motor sebagai barang gadai Dan analisis hukum Islam terhadap transaksi *nggadeni* di Desa Suruh, Sukodono, Sidoarjo.

Bab kelima ini merupakan bagian akhir dari skripsi yang memuat penutup meliputi kesimpulan dari hasil penelitian dan selanjutnya memberikan saran. Kesimpulan ini berisi tentang jawaban dari rumusan masalah. Sedangkan saran berisi tentang masukan dari penulis mengenai praktik sewa menyewa (*ijārah*) sepeda motor sebagai barang gadai di Desa Suruh, Sukodono, Sidoarjo.

BAB II

KONSEP GADAI (*RAHN*), SEWA-MENYEWA (*IJĀRAH*), DAN URF

A. Rahn

1. Pengertian *Rahn*

Al-Rahn dalam Bahasa Arab (arti *lughat*) berarti *al-thubūt wa al-dawān* (tetap dan kekal). Sebagian ulama dapat *lughat* memberi arti *al-rahn* dengan *al-habs* (tertahan). Sedangkan definisi *al-rahn* menurut istilah yaitu menjadikan suatu benda yang mempunyai nilai harta dalam pandangan syara' untuk kepercayaan serta utang, sehingga memungkinkan mengambil seluruh atau sebagian utang dari benda itu. Dapat diartikan juga sebagai pinjam-meminjam uang dengan menyerahkan barang dan dengan batas (bila telah sampai waktunya tidak di tebus, maka barang tersebut menjadi milik orang yang memberi pinjaman).¹

Secara etimologi, *rahn* yaitu sebagai berikut: pertama, menurut Syaid Sabiq, sebagaimana dikutip oleh Abdul Ghofur Anshori, *rahn* adalah menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut syara' sebaai jaminan utang, sehingga orang yang bersangkutan boleh mengambil utang dan ia bisa mengambil sebagian dari manfaat barang itu. Kedua, menurut fatwa DSN-MUI *rahn* adalah menahan barang

¹ Saiful Jazil, *Fiqih Mu'amalah* (Surabaya: UINSA Perss, 2014), 115.

2. Dasar Hukum *Rahn*

Q.S *Al-Baqarah* ayat 283:

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan” (Q.S *Al-Baqarah* ayat 283).³

² Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 246.

³ Kementerian Agama RI, *Ar-Rahim al-Qur'an dan Terjemahannya* ..., 49.

b. Al-hadīth

“Sebaik-baiknya kamu adalah orang yang paling baik dalam membayar utangnya.”⁵

“*Hadīth* bersumber dari Aishah r.a bahwa Nabi SAW pernah hutang makanan dari seorang Yahudi dengan menggadaikan baju besi.”⁶

c. Ijma'

⁴ Muhammad Yazid, *Hukum Ekonomi Islam* 123.

⁵ Suqiyah Musafa'ah, *Hadith Hukum Ekonomi Islam* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Perss, 2014), 104.

⁶ *Ibid.*, 105

- 4.) Agunan itu milik sah debitur sendiri
- 5.) Agunan itu tidak terkait dengan hak orang lain (bukan milik orang lain, baik sebagian maupun seluruhnya)
- 6.) Agunan itu harus merupakan harta yang utuh dan tidak terpecah atau bertebaran di beberapa tempat
- 7.) Agunan itu dapat diserahkan kepada pihak lain yang lebih baik materinya maupun manfaatnya.

d. Syarat *marhūn bih* (pembiayaan/utang) sebagai berikut:¹²

- 1.) *Marhūn bih* harus merupakan hak yang wajib dimiliki oleh debitur kepada pemiliknya. *Marhūn bih* harus berupa pembiayaan atau utang yang diberikan kepada nasabah, dimana nasabah

- 5.) Agunan itu tidak terkait dengan hak orang lain
(bukan milik orang lain, baik sebagian maupun seluruh)
 - 6.) Agunan itu harus merupakan harta yang dapat
bertebaran di beberapa tempat
 - 7.) Agunan itu dapat diserahkan kepada pihak lain
materinya maupun manfaatnya.
- Syarat *marhūn bih* (pembiayaan/utang) sebagai berikut:
- 1.) *Marhūn bih* harus merupakan hak yang dapat
dibayar kepada pemiliknya. *Marhūn bih* harus berupa

[illegible]

Apabila *al-‘Ain* (barang, harta yang wujudnya sudah konkrit, kebalikan dari *ad-Dain* atau utang) berupa barang amanat, seperti barang titipan, barang pinjaman, sewa, harta akad *as-Syarikah* dan *al-Mudārabah*, maka tidak boleh menjadikannya sebagai *marhūn bih* berdasarkan kesepakatan ulama.

- Menurut ulama Hanafiyah dan Syafiiyah syarat sebuah utang yang dapat dijadikan alas hak atas gadai adalah berupa utang yang tetap dapat dimanfaatkan, utang tersebut harus lazim pada waktu akad, utang harus jelas dan dikathui oleh *rahin* dan *murtahin*.¹³

a. Pemanfaatan oleh *rāhin*

[illegible]

f. Menurut Malikiyyah, akad *rahn* batal apabila sebelum *al-Q* (diserahkannya *marhūn* ke tangan *murtahin*)

Menurut ulama Hanafifiyyah juga batal dengan mening *rahn* atau *murtahin* sebelum menyerahkannya *marhūn* l *murtahin*. Namun akad *rahn* tidak batal dengan kepailitan menimpa *rahn*. Sedangkan menurut Syafi'iyah dan Han akad *rahn* tidak batal karena meninggalnya *rahn* atau m sebelum menyerahkannya *marhūn* ke tangan *murtahin*.

g. Binasanya *marhūn*

- Menurut ulama Hanafifiyyah juga batal dengan meninggalnya *rahin* atau *murtahin* sebelum diserahkannya *marhūn* kepada *murtahin*. Namun akad *rahn* tidak batal dengan kepailitan yang menimpa *rahin*. Sedangkan menurut Syafi'iyah dan Hanabilah, akad *rahn* tidak batal karena meninggalnya *rahin* atau *murtahin* sebelum diserahkannya *marhūn* ke tangan *murtahin*.

- Karena *marhūn* adalah barang amanat di tangan *murtahin* sehingga jika binasa, maka ia tidak menanggungnya kecuali ada unsur pelanggaran atau kelalaian dan keteledoran dari *murtahin*.

- Rahn* selesai dan berakhir jika salah satu pihak, yaitu *rahn* atau *murtahin*, melakukan pentasharufan terhadap *marhūn* dengan

meminjamkannya, menghibahkannya, mendedekahkannya atau menjualnya kepada orang lain dengan seizin pihak yang satunya lagi.

B. *Ijārah*

1. Pengertian *Ijārah*

Dalam fiqh muamalah, sewa- menyewa disebut dengan kata *ijārah*. Kata *Ijārah* di derivasi dari bentuk fi'il “*ajara-ya'juru-ajran*”. *Ajran* semakna dengan kata *al- 'iwadh* yang mempunyai arti ganti dan upah, dan juga dapat berarti sewa atau upah.¹⁸ Sedangkan menurut istilah syara', *ijārah* ialah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian.

Lafal *ijārah* dalam bahasa Arab berarti upah, sewa, jasa atau imbalan. Dalam arti yang luas, *ijārah* bermakna suatu akad yang berisi penukaran manfaat dengan jalan memberikan imbalan dalam jumlah tertentu. *Ijārah* merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah dalam memenuhi keperluan hidup manusia, seperti sewa-menyewa, kontrak atau menjual jasa perhotelan dan lain-lain.

Menurut etimologi, *ijārah* adalah (menjual manfaat).¹⁹ Secara terminologi, di kemukakan beberapa pendapat para ulama', antara lain:

- a. Menurut Ali al-Khafif, *al-ijārah* adalah transaksi terhadap sesuatu yang bermanfaat dengan imbalan.²⁰

¹⁸ Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Teras, 2011), 77.

¹⁹ Rachmat Syaefi, *Fiqh Muamalah* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001), 121.

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ ۖ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ
الْأَمِينُ

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۚ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۚ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ
بَعْضًا سُلْحِرِيًّا ۖ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : أَعْطُوا الْأَحْيَرَ أَنْ يَحِفَّ عَرْقُهُ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ.

[illegible]

c) *Sigat* (ijab dan qabul)

d)

d) *Ujrah* (upah)

sebagaimana syarat dalam jual beli, yaitu syarat *al-inqad* (terjadinya akad), syarat *an-nafadz* (syarat pelaksana akad), syarat sah, dan syarat

[illegible]

d. Penjelasan jenis pekerjaan

Penjelasan ini sangat penting dan diperlukan ketika

d. Penjelasan jenis pekerjaan

Penjelasan ini sangat penting dan diperlukan ketika

d. Penjelasan jenis pekerjaan

Penjelasan ini sangat penting dan diperlukan ketika

d. Penjelasan jenis pekerjaan

Penjelasan ini sangat penting dan diperlukan ketika

d. Penjelasan jenis pekerjaan

Penjelasan ini sangat penting dan diperlukan ketika

d. Penjelasan jenis pekerjaan

Penjelasan ini sangat penting dan diperlukan ketika

d. Penjelasan jenis pekerjaan

Penjelasan ini sangat penting dan diperlukan ketika

d. Penjelasan jenis pekerjaan

Penjelasan ini sangat penting dan diperlukan ketika

d. Penjelasan jenis pekerjaan

Penjelasan ini sangat penting dan diperlukan ketika

- Misalnya menyewa orang untuk shalat fardhu, puasa dan lain-lain. Juga dilarang menyewa istri sendiri untuk melayanainya sebab hal itu merupakan kewajiban istri.

- Tidak menyewakan diri untuk perbuatan ketaatan sbeba manfaat dari ketaatan tersebut adalah untuk dirinya. Dan tidak mengambil manfaat dari sisa hasil pekerjaannya, seperti menggiling gandum, mengambil bubuknya atau tepungnya untuk dirinya. Hal itu di dasarkan pada hadis yang diriwayatkan oleh Daruquthuni bahwa Rasulullah SAW “melarang untuk mengambil bekas gilingan gandum.”

im

Syarat kelaziman *ijārah* atas dua hal yaitu:

- Jika terdapat cacat pada ma'qud 'alaih, maka penyewa boleh memilih antara meneruskan dengan membayar penuh atau membatalkannya.

- [illegible]

Uzur yang dimaksud adalah sesuatu yang baru yang menyebabkan kemudharatan bagi yang akad. *Uzur* dikategorikan menjadi tiga macam:

- 1) *Uzur* dari pihak penyewa, seperti berpindah-pindah dalam memperkerjakan sesuatu sehingga tidak menghasilkan sesuatu atau pekerjaan menjadi sisa-sia.
- 2) *Uzur* dari pihak yang disewa, seperti barang yang disewakan harus dijual untuk membayar utang dan tidak ada jalan lain, kecuali menjualnya.
- 3) *Uzur* pada barang yang disewa, seperti menyewa kamar mandi, tetapi menyebabkan penduduk dan semua penyewa harus pindah.

4. Sifat dan Hukum *Ijārah*

- 1) Sifat *Ijārah*

Jumhur Ulama' berpendapat bahwa *ijārah* adalah akad lazim yang tidak dapat dibatalkan, kecuali dengan adanya sesuatu yang merusak pemenuhannya, seperti hilangnya manfaat. Sedangkan menurut ulama Hanafiyah, *ijārah* batal dengan meninggalnya salah seorang yang akad dan tidak dapat dialihkan kepada ahli waris.

- ## 2) Hukum *Ijārah*

Adapun hukum-hukum yang berkaitan dengan akad *ijārah* ini:

- a) Tidak boleh ijārah atas amal-amal mendekatkan diri pada Allah dan ibadah, seperti; adzan, haji, fatwa, qadha' (dalam ibadah), imamah dan mengajar al-Qur'an, karena semuanya

Jafar dan ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa ijārah fasid sama dengan jual-beli fasid, yakni harus dibayar sesuai dengan nilai atau ukuran yang dicapai oleh barang sewaan.

5. Macam-Macam *Ijārah*

Menurut para ulama *fiqh Ijārah* dilihat dari segi objeknya, terbagi dua, yaitu *ijārah* terhadap benda atau sewa-menyewa yang bersifat manfaat, dan *ijārah* atas pekerjaan atau upah-mengupah yang bersifat pekerjaan.³⁸

- 1) *Ijārah bil manfaat*, yaitu sewa-menyewa yang bersifat manfaat.

Ijārah yang bersifat manfaat contohnya adalah:

- Sewa-menyewa rumah
- Sewa-menyewa toko
- Sewa-menyewa kendaraan
- Sewa-menyewa pakaian
- Sewa-menyewa perhiasaan dan lain-lain.

Apabila manfaat dalam penyewaan suatu barang merupakan manfaat yang dibolehkan syara' untuk dipergunakan, maka menurut para ulama fiqh sepakat menyatakan boleh dijadikan objek sewa-menyewa. Dan cara memanfaatkan barang sewaan yaitu:

1. Sewa rumah

³⁸ Ibid., 53.

Sewa tanah diharuskan untuk menjelaskan tanaman apa yang akan ditanam atau bangunan apa yang akan didirikan diatasnya. Jika tidak dijelaskan, ijarah dipandang rusak. Karena dikhawatirkan akan melahirkan persepsi yang berbeda antara pemilik tanah engan penyewa dan pada akhirnya akan menimbulkan persengketaan.³⁹

Dalam menyewa kendaraan, baik hewan atau kendaraan lainnya harus dijelaskan salah satu di antara dua hal, yaitu waktu dan tempat. Juga harus dijelaskan barang yang akan dibawa atau benda yang akan di angkut.

الْأَمْرُ الْمُتَكَرِّرُ مِنْ غَيْرِ عِلَاقَةٍ عَقْلِيَّةٍ

“sesuatu yang dikerjakan secara berulang-ulang tanpa adanya hubungan rasional”⁴⁴

Definisi ini menunjukkan bahwa apabila suatu perbuatan dilakukan secara berulang-ulang menurut hukum akal, tidak dinamakan hukum adat. Definisi ini juga menunjukkan bahwa adat itu mencakup persoalan yang amat luas yang menyangkut permasalahan pribadi, seperti kebiasaan seseorang dalam tidur,

⁴³ Totok Jumanoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ushul Fikih*, (Jkarta: AMZAH 2009), 333.

⁴⁴ Nasrun Haroen, *Usul Fiqh 1*, (Jakarta: Logos, 1997), 137-138.

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا

*“Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu” (QS. Al Baqarah: 29).*⁵¹

Ayat ini menunjukkan bahwa Allah menciptakan bagi kita segala sesuatu dan itu halal untuk dimanfaatkan dengan cara pemanfaatan apa pun.

2) Hadist

Dari Sa'ad bin Abi Waqqosh, Nabi *shallallahu 'alaihi wa
sallam* bersabda,

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَعْظَمَ الْمُسْلِمِينَ فِي الْمُسْلِمِينَ جُرْمًا مَنْ سَأَلَ عَنْ أَمْرِ لَمْ يُحَرِّمْ فَحَرَّمَ عَلَى النَّاسِ مِنْ أَجْلِ مَسْأَلَتِهِ

“Telah menceritakan kepada kami [Utsman bin Abu syaibah] berkata, telah menceritakan kepada kami [Sufyan] dari [Az zuhri] dari [Amir bin Sa'd] dari [Bapaknya] ia berkata, 'Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sesungguhnya seorang muslim yang paling besar kejahatannya kepada kaum muslimin adalah seseorang yang bertanya tentang sesuatu yang belum diharamkan, lalu hal itu diharamkan atas semua manusia karena sebab pertanyaannya tersebut."'⁵²

Hadist ini menjelaskan tentang hukum asal adat adalah boleh, tidak kita katakan wajib, tidak pula haram. Hukum boleh bisa dipalingkan ke hukum lainnya jika (1) ada dalil yang memerintah, (2) ada dalil yang melarang.

3) Ijma'

⁵¹ Ibid., 6.

⁵² <https://tafsirq.com/hadits/abu-daud/3994>, diakses tanggal 06 Desember 2019.

-

sering muncul berkaitan dengan mata pencaharian penduduk adalah tersedianya lapangan pekerjaan yang kurang memadai dengan perkembangan penduduk sebagaimana tertuang dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Sidoarjo. Hal lain yang perlu diperhatikan dalam pembangunan desa adalah melakukan usaha perluasan kesempatan kerja dengan melakukan penguatan usaha kecil pemberian kredit sebagai modal untuk pengembangan usaha khususnya di bidang perdagangan. Dan di Desa ini terdapat sistem bermuamalah yang unik, yaitu transaksi gadai kemudian barang yang dijadikan objek gadai yaitu sepeda motor. Dalam hal ini pihak penerima gadai menyewakan barang hasil gadai tanpa seizin pemilik barang, yang mana dalam akad tersebut tidak ada kejelasan atau tidak sesuai dengan akad sewa-menyewa sesuai dengan syariat Islam. Maka dari itu transaksi yang unik ini menjadikan penulis tertarik untuk meneliti sistem sewa-menyewa sepeda motor yang digunakan sebagai barang gadai di Desa Suruh Sukodono Sidoarjo.

Nggadeni merupakan bahasa yang biasa digunakan oleh masyarakat di Desa Suruh Sukodono Sidoarjo untuk bertransaksi sewa menyewa sepeda motor yang digunakan sebagai barang gadai. Maksudnya ialah barang yang disewakan merupakan barang yang digadaikan oleh pemilik barang ke pihak penerima gadai, namun disisi lain, penerima gadai juga menyewakan barang gadai tersebut untuk disewakan kepada masyarakat yang membutuhkan kendaraan.

Dalam pelaksanaan gadai, akad antara penggadai dan penerima gadai merupakan faktor terpenting dalam pelaksanaan gadai tersebut, akad gadai dapat diwujudkan dengan adanya kesepakatan, karena akad merupakan salah satu rukun gadai.

Praktik sewa-menyewa sepeda motor atau transaksi pemanfaatan barang gadai oleh penerima gadai di Desa Suruh Sukodono Sidoarjo ini merupakan sudah menjadi hal yang lumrah atau sudah biasa. Penyewa sepeda motor atau pihak ketiga tidak hanya antara sesama warga Desa Suruh Sukodono Sidoarjo saja, melainkan dengan warga yang berasal dari Desa lainnya.

[illegible]

Selama masa gadai, hak pemegang sepeda motor tersebut berada dalam wewenang *murtahin*, dalam praktiknya *murtahin* memanfaatkan sepeda motor sebagai jaminan gadai tersebut dengan cara menyewakannya ke pihak ketiga untuk kepentingan pribadi tanpa sepengetahuan dan izin dari penggadai. Sehingga hal tersebut dapat menyebabkan kerusakan sepeda motor tanpa adanya tanggung jawab dari *murtahin*. Serta beban bunga yang diberikan penerima gadai kepada penggadai.

Dan akad sewa-menyewa sepeda motor antara penerima gadai dan pihak ketiga (penyewa) ini tidak ada bukti secara tertulis, melainkan hanya secara lisan. Dan untuk pembayarannya, penyewa langsung memberikan uang dengan jumlah yang lumayan besar, rata-rata Rp. 2.500.000,00 ke atas. Penyewa sudah bisa membawa sepeda motor.

Dengan jumlah uang yang lumayan besar, dalam penyewaan ini tidak dijelaskan jangka waktu dan berapa harga sewa perharinya. Penerima gadai hanya menjelaskan kalau pihak penggadai sudah melunasi hutangnya, maka sepeda motor langsung di ambil dari pihak ketiga, tanpa adanya konfirmasi di hari sebelumnya. Ketika penerima gadai mengambil sepeda motor ke pihak penyewa, ia akan mengganti sepeda motor lain. Walaupun tidak ada sepeda motor sebagai penggantinya, maka uang dari pihak penyewa akan dikembalikan. Tetapi tidak dikembalikan

Keuntungan dari pelaksanaan penyewaan sepeda motor sebagai barang gadai oleh penerima gadai tersebut hanya untuk kebaikan dirinya sendiri, dan penerima gadai tidak memberikan imbalan kepada pihak penggadai. Dari penjelasan diatas, penerima gadai telah mendapatkan keuntungan tambah dan perlu diketahui pihak penggadai juga merelakan kalau barangnya dimanfaatkan, karena mereka berfikir itu salah satu bentuk terima kasih. Sedangkan untuk penyewa, mereka juga tidak mempermasalahkan akad sewa-menyewa (*ijārah*) yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Karena hal tersebut merupakan hal yang dianggap biasa dan sering terjadi di lingkungan masyarakat Desa Suruh Sukodono Sidoarjo.

Agar memperoleh informasi mengenai apabila terjadi wanprestasi antara penerima gadai maupun yang menyewakan (*murtahin/ mu'jir*) dan penyewa dalam pelaksanaan akad *ijārah* sepeda motor pada masyarakat Desa Suruh Sukodono Sidoarjo, peneliti melangsungkan tanya jawab

[illegible]

Pendapat dari masyarakat di Desa Suruh Sukodono Sidoarjo, bahwa akad *ijārah* yang terjadi merupakan kesepakatan dari kedua belah pihak. Menurut pendapat masyarakat sekitar yang melakukan sewa-menyewa lebih mudah tanpa harus memenuhi berkas-berkas administrasi.⁸

Data yang dikumpulkan berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh dari penggadai (*rāhin*), penerima gadai (*murtahin*), penyewa, dan masyarakat untuk meminta pendapat masing-masing yang melakukan transaksi *ijārah* sepeda motor di Desa Suruh Sukodono Sidoarjo sehingga setiap individu berbeda pendapat. Mengenai pelaksanaan penyewaan ini, karena minimnya pengetahuan masyarakat terhadap permasalahan sewa sepeda motor dan karena kebutuhan yang mendesak sehingga masyarakat menggadaikan sepeda motornya untuk digunakan kehidupan sehari-hari.

Mengenai batas waktu dalam masalah gadai harus ditentukan, sesuai dengan perjanjian dalam kedua belah pihak. Gadai yang dilakukan dengan maksud tolong menolong dengan memberikan jaminan utang kepada *murtahin*, hal ini dilakukan supaya mendatangkan keuntungan dari kedua belah pihak, bukan untuk merugikan salah satu pihak.

⁸ Dini Anatasha, *Wawancara*, 26 Agustus 2019.

BAB IV

A. Analisis Terhadap Praktik Sistem *Nggadeni* Di Desa Suruh Sukodono Sidoarjo

Salah satu bentuk kegiatan muamalah dalam memenuhi keperluan hidup manusia, ialah seperti sewa-menyewa, kontrak atau menjual jasa perhotelan dan lain-lain. *ijārah* atau sewa-menyewa adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.¹ Dengan begitu, pihak penyewa berhak menggunakan barang yang telah disewa dengan jangka waktu sesuai kesepakatan.

Praktik sewa-menyewa pada umumnya tidak boleh merugikan kedua pihak, harus mendatangkan manfaat bagi kedua belah pihak yang berakad. Sehingga sewa-menyewa yang terjadi adalah saling rela antara kedua belah pihak yang berakad.

Misalnya Praktik sewa-menyewa sepeda motor yang terjadi di Desa Suruh Sukodono Sidoarjo, dimana dalam praktiknya sepeda motor yang di sewakan merupakan barang jaminan gadai. Jadi dalam transaksi sebelumnya terdapat akad gadai, yang mana pihak pertama menggadaikan

¹ Ibid., 138.

Dengan adanya pemaparan di atas menunjukkan bahwa, praktek muamalah tidak hanya berupa jual beli, melainkan muamalah sewa-menyewa pun mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan sosial sejak zaman dahulu sampai saat ini. Jika sewa-mnyewa ini tidak di benarkan oleh Syariat Islam, mungkin tidak dapat dibayangkan masyarakat akan mengalami halangan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, sewa-menyewa dibolehkan dengan ketentuan *syara'* yang sudah jelas, dan merupakan bentuk kemudahan hukum Islam. Setiap individu mempunyai hak untuk melakukan sewa-menyewa berdasarkan prinsip-prinsip yang telah diatur dalam Islam.

Setelah peneliti melakukan penelitian dan pengumpulan data yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan dalam penelitian ini, Pada bab ini akan

Rahn merupakan penguasaan barang milik penggadai oleh pemberi pinjaman sebagai jaminan. Dasar hukum tertuang dalam *al-Baqarah* ayat 283:

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

[illegible]

a. *Rahin* (orang yang menyerahkan barang) dan *Murtahin* (orang yang menerima barang)

Dalam praktik *nggadani* di Desa Suruh Sukodono Sidoarjo marhun dapat dijual dan nilainya seimbang dengan besarnya utang. Marhun itu milik sah penggadai sendiri dan ada beberapa marhun yang bukan milik orang sendiri. Marhun dalam praktik *nggadani berupa sepeda motor hal ini* dapat diserahkan kepada pihak lain, baik materinya maupun manfaatnya.

syarat ijab qabul, yang seharusnya di awal ijab qabul dijelaskan jaminan akan dimanfaatkan untuk disewakan.

Ijārah merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah yang diperbolehkan dalam Islam dalam memenuhi keperluan hidup manusia. Hukum tentang kebolehan *al-ijārah* tertuang dalam Q.S. at-Thalāq 2: 238.

سَنَ لَكُمْ فَأَتَوْهُنَّ أَجُورَهُنَّ ۖ

hukum tentang kebolehan *al-ijārah* tertuang dalam Q.S. at-Thalāḥ

سَنَ لَكُمْ فَأَتَوْهُنَّ أَجُورَهُنَّ ۖ

نَ لَكُمْ فَأَتَوْهُنَّ أَجُورَهُنَّ ۖ

Artinya: "...jika mereka menyusukan (anak-anakmu) untuk berikanlah mereka upahnya..." (Q.S. at-Thalaq: 6).²

Dalam ayat tersebut menjelaskan bahwa apabila kita me-
jasa orang lain maka harus memberikan upah kepada orang
Begitupula dengan sewa menyewa, dimana apabila menyewa ba-
lain maka harus memberikan upah kepada pemilik barang terse-
menyewa yang dibolehkan menurut Islam tentu harus memenuhi
syarat-syaratnya yang meliputi:

1. *Mukri/mu'jir* (pihak yang menyewakan) dan *Muktari/mustafiri* (pihak yang menyewa)

² Ibid., 49.

Urf dapat dijadikan sebagai salah satu dalil dalam menerapkan hukum syara', jika memenuhi syarat berikut:⁶

- لَا عِبرَةَ لِلْعُرْفِ الطَّارِي

3. *Urf* itu tidak bertentangan dengan yang diungkapkan secara jelas dalam suatu transaksi. Artinya dalam suatu transaksi

[illegible]

apabila kedua belah pihak telah menentukan secara jelas hal-hal yang harus dilakukan, seperti dalam membeli lemari es itu dibawa sendiri oleh pembeli kerumahnya. Sekalipun urf menentukan bahwa lemari es yang dibeli akan diantarkan pedagang kerumah pembeli, tetapi karena dalam akad secara jelas bahwa pembeli akan membawa barang tersebut sendiri ke rumahnya maka *urf* itu tidak berlaku.

4. *Urf* tidak bertentangan dengan nash, sehingga menyebabkan hukum yang dikandung nash itu tidak dapat ditetapkan. *Urf* seperti ini tidak dapat dijadikan dalil syara', karena ke-hujjahan *urf* bisa diterima apabila tidak ada nash yang mengandung hukum permasalahan yang dihadapi.⁷
5. *Urf* tidak bertentangan dengan nash, sehingga menyebabkan hukum yang dikandung nash itu tidak dapat ditetapkan. *Urf* seperti ini tidak dapat dijadikan dalil syara', karena ke-hujjahan *urf* bisa diterima apabila tidak ada nash yang mengandung hukum permasalahan yang dihadapi.⁸

Berdasarkan syarat-syarat dalam menggunakan *al-‘urf* di atas, maka praktik *nggadeni* di Desa Suruh Sukodono Sidoarjo merupakan sewa-menyewa sepeda motor sebagai barang jaminan gadai di Desa Suruh Sukodono Sidoarjo merupakan sudah menjadi

⁷ Ibid., 144.

⁸ Ibid., 144.

Sewa-menyewa sepeda motor di Desa Suruh Sukodono Sidoarjo tersebut sudah lama terjadi dan masyarakat sudah menganggap hal tersebut merupakan hal biasa, karena sewa menyewa ini sudah dijadikan kebiasaan atau adat di Desa Suruh Sukodono Sidoarjo.

Islam namun karena adanya dalil sebagai الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ yaitu Adat
kebiasaan itu bisa menjadi hukum dan dikuatkan dengan kaidah
فِي عَادَاتِنَا الْإِبَاحَةُ حَتَّى يُجَيِّءَ صَارِفُ الْإِبَاحَةِ artinya hukum

oleh kaidah fikih artinya hukum asal adat kita adalah boleh selama tidak ada dalil yang memalingkan dari hukum bolehnya.

B. Saran

1. Bagi penyewa, Dalam melakukan sewa-menyewa sepeda motor sebaiknya tidak bertentangan dengan hukum Islam. apabila memberikan *ujrah* harus dipertanyakan berapa imbalan sewanya, dan kapan berakhirnya (jangka waktu) sewa-menyewa sepeda motor sebagai barang jaminan gadai.
2. Bagi yang menyewakan, sebaiknya menjelaskan berapa *ujrah* untuk manfaat barang (sepeda motor) yang disewakan dan menjelaskan secara jelas untuk jangka waktu berakhirnya sewa manfaat barang tersebut, agar tidak terjadi kesalahpahaman jika sewaktu-waktu sepeda motor tersebut diambil saat pihak penggadai sudah melunasi hutangnya.

